

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dimana menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dimana setiap kegiatan tersebut dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi kalangan masyarakat (Rika et al., 2020).

Upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan cara pendekatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan. Rumah Sakit juga merupakan layanan publik yang bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia untuk menerima perawatan medis (Sandiata, 2013).

Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan nyaman bagi masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya. Semakin tingginya tingkat kecerdasan dan sosial ekonomi masyarakat maka pengetahuan terhadap penyakit, biaya administrasi, maupun upaya penyembuhan semakin baik (Rika et al., 2020).

2.2 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu instalasi atau bagian dari rumah sakit yang melakukan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami kondisi gawat darurat, petugas yang berperan dalam pertolongan pertama salah satu yang dilihat dari petugas kesehatan pada instalasi gawat darurat haruslah memiliki kecekatan, keterampilan, dan kesiagaan setiap saat serta haruslah teliti untuk mencegah adanya kecacatan ataupun kematian pada pasien (Thalib Tety et al, 2020)

Instalasi gawat darurat biasanya dipimpin oleh seorang dokter jaga dengan tenaga dokter ahli dan memiliki pengalaman yang luas dalam menangani Pelayanan Gawat Darurat (PGD), yang kemudian bila dibutuhkan akan merujuk pasien kepada dokter spesialis tertentu (Gobel et al., 2018). Sebagai instalasi pertama yang menangani pasien dalam keadaan darurat maka instalasi gawat darurat dituntut memberikan pelayanan yang ekstra, hal tersebut bertujuan agar pasien mendapatkan perawatan dengan kualitas yang baik dan dapat tertolong tepat waktu (Nurlina et al., 2019).

2.3 Rekam Medis

2.3.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam Medis Elektronik menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, Rekam Elektronik (RME) merupakan media elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu digunakan untuk membuat, menyimpan, mengelola, dan menggunakan rekam medis untuk menjamin keaslian, integrasi, kerahasiaan,

dan aksesibilitas bagi pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pihak yang berwenang. Dalam pengertian ini, RME (Catatan Klinis Elektronik) menggabungkan semua data pemahaman kesejahteraan yang disimpan dalam struktur elektronik yang mencakup informasi klinis, hasil penilaian, riwayat penyakit, dan lain-lain. Pemanfaatan RME bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pasien serta efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan (Yunisca et al., 2022).

Pada abad ke-21 yang ditandai dengan teknologi informasi, rekam medis tradisional yang awalnya dibuat di atas kertas saja sudah tidak memadai lagi. Rekam medis harus dilengkapi dengan kantor mekanik agar lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan layanan kesehatan sambil memberikan berbagai jenis bantuan kepada pasien. Pemanfaatan rekam medis elektronik (RME) merupakan salah satu teknologi informasi kesehatan yang sejalan dengan globalisasi. Semuanya dijelaskan dalam rekam medis, dan formulir persetujuan atau penolakan pasien akan ditulis dalam satu file yang disebut “rekam medis”, yang berkaitan erat dengan persetujuan untuk berobat (dikenal juga dengan informed consent). Rekam Medis Elektronik (EMR) adalah sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang menyimpan catatan rinci data pasien, riwayat kesehatan, alergi, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Beberapa dari sistem ini juga memiliki sistem pendukung keputusan. “Rekam Medis Elektronik adalah gudang penyimpanan elektronik informasi mengenai status pelayanan kesehatan yang diperoleh,” kata pakar hukum kesehatan Edward Shortliffe (Indra Satria, 2023). Sistem pengelolaan rekam medis yang belum

dilaksanakan secara optimal akan dapat ditingkatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan akibat penerapan kebijakan tersebut. Kewajiban pengelolaan RME ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Kementerian Kesehatan meminta pengelolaan rekam medis diatur sesuai dengan sistem informasi guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keamanan, dan kerahasiaan database, serta menyelenggarakan pengelolaan rekam medis berbasis digital (Yunisca et al., 2022).

Pedoman Layanan Kesejahteraan menyatakan bahwa kantor kesejahteraan, termasuk klinik, harus melaksanakan kerangka pencatatan riwayat klinis pasien secara elektronik. Dinas Kesejahteraan juga memfokuskan agar semua klinik darurat dan kantor administrasi kesejahteraan lainnya sudah melaksanakan rekam medis elektronik paling lambat bulan Desember 2023. Meski belum semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah menerapkan rekam medis elektronik, namun kendala utama dalam penyusunan RME adalah perlu mengumpulkan sumber data yang dapat didistribusikan ke berbagai departemen, seperti departemen radiologi, laboratorium, dan resep. Kendala ini dapat menyulitkan klinik darurat untuk mendapatkan informasi tersebut, terutama jika sumber informasinya berasal dari perangkat nyata yang dapat disimpan di area tersebut (Neng Sari Rubiyanti, 2023).

Rekam Medis menawarkan banyak keuntungan dibandingkan sistem rekam medis manual, RME mempunyai potensi untuk diterapkan di Indonesia di masa depan. Namun, tingkat keakuratan data kesehatan dapat

terpengaruh jika RME tidak diterapkan dengan benar di rumah sakit di Indonesia. Selain itu, akan terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam pelaksanaan RME di klinik darurat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. (Neng Sari Rubiyanti, 2023).

2.3.2 Manfaat Rekam Medis

Manfaat rekam medis, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pengobatan kesehatan dasar pasien. Informasi kesehatan seorang pasien dapat diperoleh dari rekam medis, yang dapat digunakan untuk merawat dan memelihara kesehatan pasien. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rekam medis dan mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, rekam medis sangat membantu dalam menyelenggarakan praktik kedokteran secara jelas, lengkap dan tepat (Erawantini, 2013).

Rekam medis yang memuat catatan dan pendokumentasian kondisi pasien merupakan informasi mengenai perkembangan kronologis penyakit pasien, serta pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis. Informasi ini sangat berguna sebagai bahan informasi bagi siswa sekolah kesehatan, guru dan mahasiswa, dosen, dan peneliti kesehatan lainnya. Hal ini juga terkait dengan persyaratan pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang telah dibuat oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya dapat dijadikan sebagai dasar pembiayaan dan sebagai pedoman dalam menentukan besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien, keluarga pasien, dan lembaga asuransi kesehatan. (Rika et al., 2020).

Informasi dalam rekam medis pasien dapat diolah dan digunakan sebagai dasar statistik kesehatan, yang selanjutnya menjadi landasan kebijakan

pemerintah dan lembaga fasilitas kesehatan yang berwenang mengenai pelayanan kesehatan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan masalah hukum, disiplin, dan etika, rekam medis juga berguna sebagai bukti. Catatan klinis adalah bukti tertulis yang sah dan bermanfaat dalam menyelesaikan masalah hukum, disiplin dan moral (Rika et al., 2020).

2.3.3 Tujuan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal ini dicapai dengan menggunakan sistem pengelolaan rekam medis yang andal untuk memperoleh bukti tertulis yang valid dan berguna dalam menyelesaikan masalah hukum dan disiplin. (Pribadi Yanuar et al, 2018).

Tujuan rekam medis tersebut dimana rekam medis juga dibuat untuk memberikan informasi yang lengkap, cermat, serta siap diberikan dalam waktu tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang dimana rekam medis sebagai catatan yang akurat dan lengkap menggambarkan kondisi kesehatan pasien termasuk penyakit masa lalu dan penyakit sekarang serta pengobatannya (Rika et al., 2020).

2.4 Kelengkapan Rekam Medis

Kelengkapan merupakan kajian atau telaah isi medis berkaitan dengan pendokumentasian, pelayanan dan menilai kelengkapan rekam medis (Rangga et al., 2021). Dimana analisis kelengkapan adalah suatu review area tertentu catatan medis untuk mengidentifikasi defisiensi spesifik dari isi rekam medis tersebut. Yang memastikan kolom identifikasi pasien terisi

lengkap untuk memverifikasi siapa pemilik dokumen rekam medis. Rekam medis harus diisi secara lengkap untuk menjamin identitas pasien dapat ditetapkan sebagai basis data statistik, penelitian, dan sumber perencanaan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Kelengkapan identifikasi pasien pada dokumen rekam medis merupakan data administratif, sama halnya dengan informasi demografi (Rahmadaniah Safitri et al., 2022).

Penelitian kelengkapan ini menggunakan teknik random sampling untuk menunjuk sampelnya, random sampling merupakan jenis pengambilan sampel probabilitas yang dimana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih (Reski Desi et al, 2021). Perhitungan dalam pemilihan sampel juga menggunakan rumus slovin yang dimana rumus slovin adalah salah satu teori penarikan sampel yang paling populer untuk penelitian kuantitatif. Rumus Slovin biasa digunakan untuk pengambilan jumlah sampel yang harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel (Sukma Dodi, et al 2021).

2.5 Resum Medis

Resum medis merupakan ringkasan dari seluruh perjalanan pengobatan pasien di dalam suatu fasilitas kesehatan, maka dari itu resume medis tersebut harus diisi dengan lengkap dan valid karena keberadaan resume medis ini sangat penting bagi pasien untuk melakukan pengobatan kembali di fasilitas pelayanan kesehatan. Dimana pasien dapat mengetahui riwayat kesehatannya melalui resum medis tersebut, terutama jika pasien

menggunakan asuransi kesehatan resum medis tersebut sangat diperlukan juga sebagai syarat dalam melakukan reimbursement (Kurnia Dessy et al, 2018).

Suatu fasilitas kesehatan akan memberikan salinan dari resume medis tersebut kepada pasien yang dimana setelah itu pasien tersebut selesai dalam masa pengobatan dan perawatannya. Isi resum medis sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut serta nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan (Setiyoargo Arief et al, 2022).

Resume klinis sangat penting untuk tujuan korespondensi antar spesialis dan pekerja kesehatan lainnya yang dapat membingkai alasan pengaturan bantuan pasien, terdapat bahan fokus investigasi dan penilaian, dapat digunakan sebagai bagian bukti sah untuk pasien, klinik darurat dan spesialis. kebutuhannya, untuk menghasilkan informasi klinis dan untuk eksplorasi yang bersifat instruktif serta memberikan data kepada pihak proteksi atau pihak angsuran lainnya. Jika pasien akan berobat lagi, resume medis ini dapat digunakan untuk kepentingan pasien atau sebagai alat kontrol jika dokter dan profesional kesehatan lainnya tidak dapat memberikan resume tersebut kepada pasien (Saryadi et al, n.d.)


2.6 Mutu Pelayanan Rekam Medis

Pengertian pelayanan pasien rawat jalan adalah salah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, dengan cara tertentu

sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya. Fasilitas rawat jalan disediakan dan dijalankan secara sistematis oleh tenaga medis dan nonmedis, disediakan oleh pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, puskesmas (Andita et al., 2019).


Mutu pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan, serta proses pemberian pelayanan kepada pasien. Mutu pelayanan kesehatan merupakan derajat yang memenuhi kebutuhan masyarakat atau perseorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumberdaya secara wajar, efisien, efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta diselenggarakannya secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik (Pratama Dewi et al, 2023).

2.7 Kerangka Konsep




Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian Analisis Kelengkapan Pengisian Resum Medis Elektronik Pasien Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

Keterangan:



: diteliti



: tidak diteliti